



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

FITRIANI BINTI MURSALIM, lahir di Jayapura, tanggal 15 Juli 1987, umur 37 Tahun, NIK: 9171025507890003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sales Multi Mandiri, tempat tinggal di Jalan Kali Acai, RT006, RW004, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: fitrianimursalim89@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

MADSARIP BIN PAKDAIS, lahir di Pandeglang, 15 Juni 1984, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, tempat tinggal di Jalan Empang, RT002, RW011, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman

∴ Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jayapura, Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 07 Oktober 2024 dengan dalil-dalil perubahan olenya sendiri pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/19/VI/2007, tertanggal 19 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Entrop kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke belakan Pasar Entrop dan menjadi kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

a. **Muhamad Nur Riski Pratama bin Madsarip**, lahir di Jayapura, 27 April 2009, usia 15 tahun;

b. **Siti Aisyah Syarip binti Madsarip**, lahir di Jayapura, 26 Mei 2012, usia 12 tahun;

c. **Atiqah Fauziah Sarip binti Madsarip**, lahir di Jayapura, 25 April 2014, usia 10 tahun;

d. **Muhammad Hasan Sarip bin Madsarip**, lahir di Jayapura, 16 November 2015, usia 8 tahun;

e. **Anita Sabrina binti Madsarip**, lahir di Jayapura, 26 Agustus 2016, usia 8 tahun;

Anak pertama dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, anak ke-dua dalam asuhan Tergugat, dan anak ke-tiga, empat dan lima tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

a. Tergugat sering mempertanyakan uang yang diberikan kepada

Halaman 2 dari 13 halaman

∴ Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

b. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan keluarga Penggugat;

c. Tergugat sering menengglakan ibadah shalat lima waktu;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman ke Jalan Empang Ardipura. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah ada upaya dari orangtua Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Madsarip bin Pakdais**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Mursalim**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 13 halaman

..: Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkaranya secara *e-court*, maka kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada positatetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/19/VI/2007, tanggal 19 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Halaman 4 dari 13 halaman

..: Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9171025507890003 atas nama **Penggugat** tanggal 12-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudyaan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazege/en, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

B.SAKSI

Saksi 1. **Debora Debby Sari Dewi binti Bambang Dwi Atmoko**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT Djarum, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan SMA 4 Gang Matoa, RT004 RW004, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Paa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak delapan tahun yang lalu karena sebagai teman;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Japura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, kini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak covid tahun 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman Penggugat dan Tergugat ketika Saksi berkunjung;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada

Halaman 5 dari 13 halaman

..: Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak Penguat dan Tergugat; Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan keluarga Penguat;

- Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah ada upaya untuk mendmaikan Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penguat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. **Nirma Santi binti Sudirman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Pasrata Buana, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Perum Jaya Asri, RT005 RW006, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat sejak tahun 2016 sebagai teman;
- Bahwa hubungan Penguat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penguat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Japura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan dan mendengar langsung Penguat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar via Hanphone;

Halaman 6 dari 13 halaman

..: Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jayapura maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154

Halaman 7 dari 13 halaman

..: Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah diajukan secara elektronik, maka perkara diperiksa dan diputus secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia) dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat

Halaman 8 dari 13 halaman

∴ Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat sering mempertanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat; Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan keluarga Penggugat; Tergugat sering meninggalkan ibadah shalat lima waktu; puncaknya pada bulan November tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman ke Jalan Empang Ardipura. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah bertukar pikiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870

Halaman 9 dari 13 halaman

..: Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) RBg) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1 dan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat bernama **Fitriani binti Mursalim**, Tergugat bernama **Madsarip bin Pakdais**;
2. Bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2019, sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) bulan;

Halaman 10 dari 13 halaman

..: Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah rumah/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *"matri monial guilt"* akan tetapi *"broken marriage"* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah

Halaman 11 dari 13 halaman

..: Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) bulan dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka telah memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Madsarip bin Pakdais**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Mursalim**);

Halaman 12 dari 13 halaman

∴ Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hasmawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat | Rp 10.000,00 |
| d. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| e. | Pemberitahuan isi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp318.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan | Rp100.000,00 |
| 5. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman **13** dari **13** halaman

∴ Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp573.000,00**
(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman **14** dari **13** halaman

∴ Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Jpr